



Batasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dalam Pemilu Sebagai Bentuk Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia

Limitation of the Right to Freedom of Expression in Elections as a Protection of Human Rights

Ahmidi¹, Dicky Juliandi²

¹ IAIN Palangka Raya, ahmidi2212140022@fsya.iain-palangkaraya.ac.id,
dickyjuliandi989@gmail.com

Abstrak

Mendekati musim pemilu pastinya kita akan melihat berbagai macam asumsi masyarakat untuk mendukung ataupun mengkritik para pemerintah yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin. Hal tersebut pastinya juga tidak terlepas dari berbagai konflik yang disebabkan oleh berita-berita hoax, dan ujaran kebencian lainnya. Selain itu, hak kebebasan berpendapat yang digunakan dalam sistem pemerintahan kontemporer Indonesia seringkali menyebabkan ketegangan ketika disampaikan di depan umum, yang tidak jarang menyebabkan keributan, yang tentu saja sudah keluar dari konsep tata cara penyampaian pendapat sebagai amanat undang-undang. Walaupun sebenarnya mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara Indonesia yang merupakan negara demokratis. Hal tersebut telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengubah Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Namun tidak sembarangan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tentunya ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan terutama dalam konteks pemilu. Batasan mengenai kebebasan berpendapat ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dilindungi di Indonesia, tetap ada batasan, seperti nilai agama, kesucilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode library research (studi kepustakaan), dalam penelitian hukum pendekatan yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang merupakan pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum sebagai suatu ketentuan dan juga UUD.

Kata Kunci: Pemilu, HAM, Kebebasan Berpendapat, Batasan

Abstract

Approaching the election season, we will certainly see various kinds of assumptions from the public to support or criticize governments who want to nominate themselves as leaders. This certainly cannot be separated from various conflicts caused by hoax news and other hate speech. Apart from that, the right to freedom of opinion used in Indonesia's contemporary government system often causes tension when expressed in public, which often causes chaos, which of course goes beyond the concept of procedures for expressing opinions as mandated by law. Although actually expressing an opinion is a human right that every citizen of Indonesia, which is a democratic country, has. This has been stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia amending Article 28E paragraph (3), which states that "everyone has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion". However, it is not arbitrary to express opinions in public, of course there are limitations that need to be taken into account, especially in the context of elections. Limitations regarding freedom of opinion are regulated in article 23 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, which states that although freedom of opinion is a basic right that is protected in Indonesia, there are still limitations, such as religious values, morality, order, public interest, and the integrity of the state. This research was carried out using the library research method (library study), in legal research the normative juridical approach is also known as library law research which is an approach based on legal rules as provisions and also the Constitution.

Keywords: Elections; Human Rights; Freedom of Opinion; Limitations



Pendahuluan

Kebebasan dianggap sebagai hak dasar yang harus diberikan kepada semua orang di negara demokratis. Pelaksanaan kebebasan ini berbeda-beda di antara negara-negara, tetapi seluruh dunia menghormati demokrasi. Gagasan demokrasi menciptakan negara hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan Hak Asasi Manusia dikaitkan dengan demokrasi karena demokrasi memberikan keleluasaan dalam politik, meskipun hak asasi manusia mencakup kebebasan berbicara dan bertindak politik. Untuk sebuah masyarakat dianggap demokratis sepenuhnya perlu proteksi atau perlindungan yang kuat harus diberikan kepada ide-ide untuk dipublikasikan, ini dapat dilakukan melalui surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau, yang paling baru, melalui media digital seperti internet (Megahputra Warong, J. J. Waha, & Tangkere, 2020, hlm. 44).

Sebagai budaya yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, Pemilihan umum pasti akan dikaitkan dengan sistem demokrasi Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemilihan umum adalah kebebasan berpendapat dalam kampanye yang dibuat sedemikian rupa dalam menyongsong demokrasi tersebut. Indonesia adalah negara yang menerapkan demokrasi, dimana otoritas rakyat adalah sumber pemerintahannya sesuai pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, untuk menerapkan kedaulatan rakyat, kemudian pemilihan umum dianggap sebagai proses pemilihan di mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi orang yang bertanggung jawab (Kurniati Ningsih & Agustina, 2023, hlm. 179).

Pembahasan terkait pemilu dan kebebasan berpendapat sangat penting untuk menjaga stabilitas antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dan perlunya regulasi hukum untuk memastikan berjalannya proses pemilu yang adil dan demokratis. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan, salah satunya adalah kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang harus dijaga dalam sistem demokrasi. Namun, dalam konteks pemilu ada potensi konflik antara kebebasan berpendapat dan perlu adanya pengaturan dalam kampanye politik dan peraturan pemilu untuk mencegah penyebaran hoax, fitnah, ujaran kebencian dan tindakan yang dapat mengganggu integritas pemilu serta teori ini digunakan untuk menciptakan persepsi yang menguntungkan salah satu calon kandidat dengan menyuarakan kekhawatiran atau bahkan menciptakan kekacauan untuk menciptakan suasana yang tidak nyaman (Nur Budiman, Dewi Safitri, Rizki Putriga, & Julietta Imanuella Wicaksono, 2022, hlm. 213). Hak atas kebebasan berpendapat dilindungi untuk semua lapisan masyarakat oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hak-hak ini dianggap sebagai hak tertinggi dalam pemerintahan, bahkan di negara-negara yang didasari oleh demokrasi dan liberal. Namun, kebebasan berbicara harus tetap dibatasi oleh hukum (Tanaya, Irawati, Natalia L, Sonia, & F Pakpahan, 2023, hlm. 359).

Kebebasan berpendapat sering dikatakan rumit, karena kebebasan berpendapat tidak absolut dan disertai dengan tanggung jawab tertentu, kebebasan berpendapat wajib mematuhi sejumlah pembatasan, sejauh pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum dan diperlukan. Menjadi rumit karena kedua hak ini dapat bertentangan satu sama lain dan sulit diatur karena hak ini melindungi hak pembicara sekaligus hak pendengar. Hak yang sering mengalami perbedaan yang sulit diidentifikasi seimbang antara kehormatan, keselamatan, dan privasi. Batasan ini dibuat setelah situasi konflik seperti itu.

Seperti kasus yang terjadi kepada konten kreator yang bernama Bima Yudho Saputro yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Konten creator tersebut membuat sebuah video tiktok yang berisikan sebuah kritikan mengenai pemerintahan Kabupaten Lampung, karena Kabupaten Lampung tidak mengalami kemajuan mulai dari infrastruktur, proyek Kota Baru, birokrasi, dan Pertanian. Video tersebut diposting oleh Bima Yudho Saputro di tiktoknya yang telah ditonton jutaan kali.

Dengan viralnya video yang diposting tersebut Bima berujung dilaporkan ke kepolisian daerah Lampung dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bima dilaporkan karena dinilai menggunakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan pada unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Setelah dilaporkannya Bima ke kepolisian, keluarga Bima juga mendapatkan intimidasi dari Pemerintah Provinsi Lampung, karena sempat berbicara dengan nada intimidatif. Namun pada hari Selasa (18/4/2023), Polda Lampung menghentikan proses penyelidikan dan mengeluarkan surat perintah mengenai pemberhentian penyelidikan (SP3) kasus Bima.

Pemberhentian penyelidikan tersebut dikarenakan Kepala Divisi Kebebasan Berpendapat *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (Safenet) Nenden Sekar Arum dihubungi dari Jakarta, Selasa (18/4/2023). Nenden mengatakan “apa yang terjadi pada Bima menunjukkan penyempitan ruang penyampaian aspirasi masyarakat karena pejabat publik yang antikritik, padahal kehadiran internet di awal-awal itu mendorong demokratisasi karena menjadi tempat untuk menyampaikan ekspresi, pendapat, kritik, tanpa ada Batasan dan represi atau ancaman intimidasi.”

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengulik hal mengenai aspek hukum yang harus diperhatikan yaitu tentang prinsip kebebasan berpendapat dalam masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pemilu, karena hal tersebut penting dalam proses pemilu dan juga erat hubungannya dengan demokrasi. Dalam hal ini juga penulis tertarik untuk menguraikan sebuah regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan dari kebebasan berpendapat dalam konteks pemilu. Yang terakhir ialah penulis memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan dalam kebebasan berpendapat selama kampanye pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (studi kepustakaan). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum sebagai suatu ketentuan dan UUD. Penelitian ini melakukan penelusuran buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini, serta data dari jurnal penelitian yang lain yang relevan (Ongku Hsb, 2021, hlm. 35). Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari hal-hal umum yang telah dibuktikan benar dan ditunjukkan pada hal-hal khusus (Bariah & Hermawan, 2018, hlm. 185).

Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip Hak Atas Kebebasan Berpendapat

Pada dasarnya semua orang memiliki hak, yang mencakup perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban untuk menciptakan keseimbangan

dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, ada cara untuk mengimbangi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sangat penting untuk menanamkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kekuatan rasa tanggung jawab mendorong untuk berhati-hati saat melakukan sesuatu.

Sebagai negara hukum dan demokrasi, Indonesia memiliki otoritas untuk mengatur dan melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, yang merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Setelah amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengubah Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"(Nasution, 2020, hlm. 38).

Kebebasan berpendapat adalah bagian penting dari demokrasi. Pemilu hanya memberikan gambaran kasar tentang kehendak masyarakat. Meskipun tidak berfokus pada masalah tertentu, pemilihan hanya menunjukkan pendapat umum pemilih tentang kandidat. Detail survei kebebasan berpendapat ditambahkan sehingga pejabat negara dapat mengetahui pendapat rakyat tentang masalah tertentu, seperti kesehatan dan perang. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat di pandang sebagai alat bantu terperinci yang meliputi pendapat massa dalam politik, salah satu cara untuk menyempurnakan pemilu (Roskin, Cord, Medeiroh, & Jones, 2016, hlm. 156–157).

Kebebasan berpendapat di Indonesia dilindungi oleh perundang-undangan, karena Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu diatur dalam Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kebebasan berpendapat dalam struktur hukum Indonesia yang paling tinggi (Laila, 2019, hlm. 179). Kebebasan umumnya dikaitkan dengan tidak adanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Bagian dari hak asasi setiap manusia adalah hak untuk memiliki kebebasan berpendapat. Orang dilahirkan dengan sesuatu yang tidak boleh dirusak. Termasuk dalam Pasal 1 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Rahmawati, Muslichatun, & Marizal, 2021, hlm. 64).

Konsep hak atas kebebasan sangat luas, menurut Komnas HAM, mencakup hal-hal, ekspresi politik, keagamaan, seni, dan simbolis termasuk hak atas perlindungan data pribadi, kebebasan internet, hak atas informasi publik, dan kebebasan akademik. (Zainab & Indra, 2022, hlm. 252). Bagian dari hak setiap individu adalah kebebasan berpendapat, yang dilindungi oleh pemerintah, seperti yang diatur dalam *Declaration of Human Rights* dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan berpendapat adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua ide, termasuk yang mungkin berbahaya atau menyinggung, tetapi disertai dengan tanggung jawab dan secara sah dibatasi oleh pemerintah (Febrianasari & Waluyo, 2022, hlm. 243).

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sah untuk mengekspresikan pendapatnya secara

bebas, baik melalui tulisan, buku, diskusi, atau kegiatan pers. Oleh karena itu, setiap warga negara secara sah memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan negara, hukum, dan politik, termasuk kebijakan publik dan kebijakan publik (Ongku Hsb, 2021, hlm. 35).

Empat hal yang membuat kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting, yaitu: (1) kebebasan berekspresi adalah cara penting untuk mencapai potensi terbaik seseorang dan menjamin pemenuhan diri; (2) pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan, atau dengan kata lain, seseorang yang mencari kebenaran harus mendengar semua aspek masalah, mempertimbangkan semua pilihan, dan menguji pendapatnya dengan melihat apa yang dikatakan orang lain. (3) kebebasan berekspresi memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama di bidang politik, (4) kebebasan berekspresi memungkinkan negara dan masyarakat untuk berkembang dan berubah (Ongku Hsb, 2021).

Dalam konteks pemilu, penulis berpendapat bahwa kebebasan berpendapat sangat penting untuk menjalankan pemilihan yang adil dan representatif. Orang-orang di negara ini memiliki kebebasan untuk secara terbuka mengkritik, mendukung, atau mengevaluasi kandidat dan partai politik berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan lingkungan politik, tetapi juga mendukung paradigma publik dan membantu pemilih membuat keputusan, karena itu adalah bagian dari demokrasi.

Salah satu aspek demokrasi dalam masyarakat adalah kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Tatahan kehidupan masyarakat, nasional dan di negara-negara modern, Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia dari lahir, dan sebagai rahmat dari Tuhan (Megahputra Warong dkk., 2020, hlm. 46).

B. Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan berbicara di depan umum. Dalam tatahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demokrasi mencakup kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara publik. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan diakui sebagai anugerah Tuhan yang harus dilindungi. Pada hakikatnya, hak asasi manusia terdiri dari dua hak dasar utama: hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini muncul hak asasi lainnya, dan tanpa kedua hak dasar ini, penegakkan hak asasi manusia lainnya akan sangat sulit (Irfan Pratama, Rahman, & Bachmid, 2022, hlm. 10). Konsep perlindungan hukum adalah hak yang seharusnya diberikan oleh pemerintah negara kepada rakyatnya. Perlindungan hukum merupakan wujud keadilan dari negara hukum yang melindungi hak-hak rakyatnya. Perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan kepada seseorang dalam hal hak-haknya yang harus dipenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala peraturan yang dibuat di wilayah hukum Indonesia dimaksudkan untuk melindungi kebijakan dan atau kepentingan umum sebagai negara hukum (Putra & Tantimin, 2022, hlm. 2371).

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum terpisah menjadi dua kategori: Perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara "preventif, yang jika dijelaskan lebih lanjut terkait dengan dua konsep perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum secara represif menekankan pada upaya penyelesaian terkait suatu masalah yang terjadi

yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang tersebut. Perlindungan hukum secara preventif juga menekankan pada penyelesaian akhir dari masalah yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang tersebut. Namun, perlindungan hukum preventif dalam kasus ini telah dicapai melalui pemerintah yang memungkinkan lembaga peradilan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif berarti bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan sebelum suatu masalah muncul, sehingga penyelesaian represif tidak perlu dilakukan (Putra & Tantimin, 2022).

Dalam konteks kebebasan berpendapat, konsep perlindungan hukum adalah hak yang seharusnya diberikan oleh pemerintah negara kepada rakyatnya. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang menjamin seseorang dalam hal hak-haknya yang harus dipenuhi tanpa melanggar undang-undang lainnya. Selain itu, perlindungan hukum adalah wujud dari keadilan dalam masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan negara (Putra & Tantimin, 2022).

Kebebasan berekspresi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bagian ini berada di tingkat legislatif tertinggi dan berguna untuk sebuah acuan utama untuk semua peraturan yang ditetapkan oleh negara. Di dalam undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 yang mengatur kebebasan berekspresi, yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam upaya kreatif dan secara bebas mengungkapkan keyakinannya. Dengan adanya UU No. 9 Tahun 1998, yang mengatur kebebasan publik untuk berbicara, jaminan konstitusional ini semakin diperkuat (Tanaya dkk., 2023, hlm. 360) Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kemerdekaan pernyataan sebagai hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka secara tertulis atau lisan, tetapi tetap bertanggung jawab sesuai dengan hukum (Apsari & Sudibya, 2021, hlm. 783). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan turunan dari UUD 1945, mengatur hak asasi manusia secara khusus. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia” (Darlisma & Ernawati, 2022, hlm. 126). Peraturan hukum tersebut dengan jelas mengatur dan melindungi kebebasan berpendapat warga negara Indonesia, terlebih lagi dengan adanya Pasal 240 dan Pasal 241 dalam RKUHP menjadi ancaman bagi kebebasan itu sendiri. Pemerintah yang seharusnya memberikan hak-hak perlindungan bagi warga negara, dikhawatirkan akan berubah menjadi pemerintahan yang antikritik atas aspirasi masyarakatnya (Khanza & Murti, 2022, hlm. 37).

Di dalam kebebasan berpendapat terdapat hak atas kebebasan berpendapat yang tidak dilindungi termasuk fitnah, pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan, pengancuran tindakan melanggar hukum, dan ucapan-ucapan yang disebut sebagai ucapan perang. Ekspresi yang terjadi di luar area yang tidak dilindungi dianggap dilindungi. Kecuali pemerintah dapat menunjukkan bahwa pembatasan tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu pemerintah atau sebagai keharusan yang tidak dapat dihindari atau suatu keharusan yang tidak dapat dihindari, tindakan mereka untuk membatasi konten yang berbasis hukum akan dianggap inkonstitusional. Dalam kategori neutral, membatasi kebebasan berekspresi antara lain harus menunjukkan suatu tujuan pemerintah (Roqib, Putra, Noris, & Ambarita, 2020, hlm. 51).

C. Batasan-Batasan Dalam Kebebasan Berpendapat Selama Pemilu

Meskipun hak dalam kebebasan berpendapat dilindungi oleh negara tentu ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam mengutarakan pendapat, terlebih dalam konteks pemilu jangan sampai menimbulkan kesemerawutan dalam masyarakat dan membuat kekacauan dari keutuhan NKRI. Kebebasan atau kemerdekaan mengemukakan pendapat publik harus didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan, dan kepastian hukum. Mengungkapkan pendapat tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian, Pasal demi Pasal ketentuan pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum mengandung peraturan yang mengatur dasar hukum untuk mengemukakan pendapat di muka umum.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Indonesia sebagai negara demokratis bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun, perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi bukanlah hak yang mutlak. Batasan-batasan tetap ada, bahkan di Amerika Serikat, yang merupakan salah satu negara dengan konstitusi terkuat untuk kebebasan berbicara dan berpendapat di dunia (Anugrah Pradana, Sudirman, & Alvian, 2022, hlm. 51).

Meskipun UUD tahun 1945 menyatakan bahwa konstitusi melindungi hak atas kebebasan berpendapat, perlu diingat bahwa, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD tahun 1945, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang saat menggunakan hak dan kebebasannya hanya untuk menjamin penghormatan dan pengakuan hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan hukum (Rizky Pratama Putra Karo Karo, 2023, hlm. 57).

Untuk menjamin kebebasan berpendapat dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah Indonesia harus menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Namun, ketika UU ITE diterapkan, banyak orang tidak menyadari hal ini terjadi di kehidupan nyata. Kebebasan berpendapat mereka dibatasi dan mereka hanya melihat kebijakan dan kinerja pemerintah. Akibatnya, mereka tidak dapat mengambil bagian dalam memberikan kritik atau saran yang konstruktif. Beberapa Pasal UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, termasuk Pasal 27 ayat 1 yang menyangkut perbuatan asusila, Pasal 27 ayat 3 yang menyangkut tindakan yang merusak reputasi atau perbuatan seseorang, dan Pasal 28 ayat 2 yang berkaitan dengan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang. Beberapa pasal ini dapat menjadi Pasal karet karena dalam pelaksanaannya, berbagai kasus dapat dikaitkan dengan mereka sehingga membuat penegakan hukum tidak konsisten. Bahkan masyarakat menganggap Pasal tersebut membatasi kebebasan mereka untuk memberikan kritik terhadap pemerintah, yang juga diharapkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kinerja dan kepuasan penerima layanan dan kebijakan pemerintah. Pasal tersebut menjadi senjata untuk para pengkritik pemerintah yang tidak selaras dengan redaksi Pasal tersebut (Putra & Tantimin, 2022, hlm. 2371–2372).

Metode keamanan seperti penangkapan sewenang-wenang, bungkam, dan kritik yang mengarah pada UU ITE sebenarnya mengganggu upaya mediasi kritik publik, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa meskipun negara merdeka, hak asasi manusia yang telah diberikan dan dilindungi negara kepada penduduknya harus dibatasi oleh undang-undang. Jika tidak dilakukan maka dapat menyebabkan kesewenang-wenangan di antara warga, yang dapat menyebabkan konflik antar individu. Seperti halnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, tidak berarti individu memiliki kebebasan sebebaskan-bebasnya, tetapi Pasal 19 Pernyataan Hak Asasi Manusia (DUHAM) menetapkan batasan untuk kebebasan tersebut (Hamdan & Lesmana, 2023, hlm. 48).

Pasal 19 *Declaration of Human Rights*, atau DUHAM, menyatakan bahwa "batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur oleh hukum, yakni perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghormati hak orang lain, memberikan keadilan dalam kesusilaan, menciptakan ketertiban dan kesejahteraan umum, serta tidak pula bertentangan dengan konsep dan tujuan PBB." Menurut Pasal 19 poin 3 ICCCR, kebebasan berbicara dan berekspresi harus dibatasi oleh hukum dengan tujuan menghormati hak dan reputasi individu, keamanan negara atau tidak menimbulkan ancaman keamanan nasional, kesehatan, atau moral publik (Hamdan & Lesmana, 2023, hlm. 29).

Beberapa undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, seperti (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum (Effendi, 2021, hlm. 184).

Pada dasarnya UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE tidak mengatur tentang batasan dalam menyampaikan pendapat. Sebelum amandemen, UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 menunjukkan adanya pembatasan dalam berpendapat. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 mengatur batasan-batasan yang berkaitan dengan penyampaian pendapat, ini terlihat dalam Pasal 23 ayat (2) "setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nurani nya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa" (Darlisma & Ernawati, 2022, hlm. 269–270). Ini menunjukkan bahwa siapa saja berhak untuk menyatakan pendapatnya melalui media apapun asalkan harus memperhatikan batasan-batasan yakni, nilai agama, kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum, serta nilai-nilai kebangsaan. Terutama dalam pemilu, batasan-batasan ini harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat jangan sampai menyebarkan infomarsi palsu dan harus menghormati prinsip-prinsip dari demokrasi yang ada di Indonesia. Pendapat juga seharusnya tidak merugikan hak-hak orang lain dan harus disertai dengan fakta-fakta yang terverifikasi agar tidak merusak demokrasi yang sedang berlangsung.

Batasan-batasan ini lah yang menjadi pembatas untuk masyarakat Indonesia untuk menggunakan kebebasan berpendapat mereka. Pembatasan tersebut dilakukan agar Masyarakat lebih tertib dalam mengemukakan pendapat mereka dan masyarakat harus mengikuti batasan



yang telah ditetapkan. Meskipun batasan ini terlihat seperti mengekang kebebasan berpendapat, namun tujuannya adalah untuk menghormati hak asasi manusia individu maupun korporasi dan memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak menjadi hal yang dapat merugikan orang lain. (Rizky Pratama Putra Karo Karo, 2023, hlm. 58)

Kesimpulan dan Saran

Salah satu hak fundamental setiap orang adalah kebebasan berpendapat tanpa takut represi. Konsep ini tidak hanya dalam konteks pemerintahan saja tetapi dalam hal pemilu juga perlu adanya kebebasan berpendapat yang karena bagian dari HAM dan dasar dari pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan seseorang. Meskipun penting, kebebasan berpendapat sering kali diimbangi dengan tanggungjawab terhadap dampaknya kepada masyarakat, menyoroti perlunya menghormati hak-hak dan pandangan orang lain. Konsep ini memberikan ruang untuk pluralitas pendapat yang merupakan pilar dari keberagaman dan kemajuan sosial. Meskipun hak atas kebebasan berpendapat dilindungi oleh negara, tetap ada batasan yang harus diperhatikan ketika menyampaikan pendapat, diantara batasan tersebut adalah nilai agama, kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (2). Bahkan dalam UU ITE Pasal 27 ayat 1 yang bersangkutan dengan perbuatan asusila, Pasal 27 ayat 3 yang bersangkutan dengan perusakan reputasi yang meliputi perbuatan ataupun tindakan dan Pasal 28 ayat 2 yang berkaitan dengan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang.

Agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan lancar Pasal 27 ayat 1 dan 3, Pasal 28 UU ITE perlu dievaluasi kembali, beberapa Pasal tersebut dapat menjadi Pasal karet karena dalam pelaksanaannya mereka disangkutpautkan dengan bermacam kasus, hal ini membuat penegakan hukum tidak konsisten. Masyarakat beranggapan bahwa Pasal tersebut membatasi mereka dalam mengkritik dan berpendapat. Apalagi dalam konteks pemilu, Pasal tersebut kerap kali dianggap Pasal keranjang sampah dan membuat masyarakat tidak bisa bebas menyatakan pendapat karena takut akan terjat dalam Pasal tersebut.

Daftar Pustaka

- Anugrah Pradana, S., Sudirman, R., & Alvian, Muh. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 156–168.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>
- Apsari, K., & Sudibya, K. P. (2021). Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(10), 779–790.
- Bariah, O., & Hermawan, I. (2018). ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG TENTANG CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.Krw). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 182–195.
https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.18
- Darlisma, D., & Ernawati, E. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAM. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 267–273.
<https://doi.org/10.33559/eoj.v4i2.1059>
- Effendi, O. (2021). Batasan Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum Dalam Sistem Demokrasi Dan Ketatanegaraan Indonesia. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 30(2), 180–193.
<https://doi.org/10.33369/jsh.30.2.180-193>
- Febrianasari, S. A., & Waluyo, W. (2022). *Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat*. 1(2), 238–246. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i2.223>
- Hamdan, & Lesmana, C. T. (2023). Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 45–49.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.174>
- Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16.
<https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Khanza, F. T., & Murti, M. A. (2022). Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), 33–39.
<https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.23>
- Kurniati Ningsih, & Agustina, V. (2023). Partispasi Lansia dalam Kegiatan Pemilu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 2(4), 177–184. <https://doi.org/10.55927/jpmf.v2i4.5060>

- Laila, K. (2019). Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546>
- Megahputra Warong, K., J. J. Waha, C., & Tangkere, C. (2020). *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial*. VIII(5). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31266/29969>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *'ADALAH*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nur Budiman, B., Dewi Safitri, B., Rizki Putriga, B., & Julietta Imanuella Wicaksono, V. (2022). Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal PolGov*, 4(1), 211–243. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3916>
- Ongku Hsb, M. (2021). *HAM Dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945*. 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.135>
- Putra, A. E., & Tantimin, T. (2022). KAJIAN HUKUM PASAL 27 AYAT 3 UU ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2366–2374. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2366-2374>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2023). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>
- Roqib, M., Putra, H. A., Noris, A., & Ambarita, H. P. (2020). Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat. *Jurnal Perspektif Hukum*, 20(1), 41–53.
- Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiroh, J. A., & Jones, W. S. (2016). *Pengantar Ilmu Politik* (Edisi Ke 14 Cet-1; T. Wibowo, Ed.; L. Nurul, Penerj.). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tanaya, F., Irawati, I., Natalia L, S., Sonia, J., & F Pakpahan, E. (2023). *Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia*. 4(2), 358–366. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7821.358-366>
- Zainab, N., & Indra, L. N. (2022). *KEBEBASAN BEREKSPRESI MEMBUATKONTEN SOSIAL MEDIA: PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA*. 2(2), 249–259.